



**PUTUSAN**  
**Nomor 44 /B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUT CHENGDA ENGINEERING CORPORATION OF CHINA**, tempat kedudukan Jl. Lingkar Timur, Karang Kandri, Kesugihan Cilacap 53274, dalam hal ini diwakili oleh : Chen Yuping, kewarganegaraan China, Jabatan Chief of Representative Office pada BUT Chengda Engineering Corporation of China, beralamat di Pertokoan Grogol Permai Blok B 31-32 Jalan Prof.Dr.Latumenten No. 19, Jakarta Barat;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Natalina Hari Christiani, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-742/PJ/2011, tanggal 13 Juni 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28394/PP/M.XI/16/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor : 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-47AVPJ.32/KP.0205/2008 tanggal 22 September 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1 Ekspor	0	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya hams dipungut sendiri	0	0
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0	0
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c Jumlah Seluruh Penyertaan (a.6+b)	0	0
	d Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pernungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:		
	d.1 Impor BKP	0	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4 Pernungutan Pajak oleh E'emungut PPN	0	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	0	0
	b Dikurangi :		
	b.1 PPM yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	77.334.650.796	77.334.650.796
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0



	b.5 Lain-lain	0	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	77.334.650.796	77.334.650.796
	c Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0	0
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	77.334.650.796	77.334.650.796
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	77.334.650.796	77.334.650.796
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	77.334.650.796	77.334.650.796
	b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0
	c Jumlah (a+b)	77.334.650.796	77.334.650.796
4	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)	0	0

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor : 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : F-CCP-CJ-00-2584 tanggal 18 Desember 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 permohonan tersebut ditolak sehingga Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : F-CCP-CJ-00-2716 tanggal 6 Februari 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

#### **Ketentuan Formal Pengajuan Banding**

Permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";



Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dan dilampiri salinan dan Surat Keputusan Keberatan tersebut."

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

Bahwa Pasal 36 ayat (1), pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

1. "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
2. "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
3. "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";
4. "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta pasal 35 dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa Keputusan Keberatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan tersebut terdapat Sengketa Pajak antara Pemohon Banding dengan Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 diterima Pemohon Banding tanggal 25 November 2009. Kemudian sebelum tanggal 24 Februari 2010, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak atas surat Keputusan Terbanding tersebut di atas. Dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2),(3), dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

## Latar Belakang

Bahwa pada tanggal 26 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN masa pajak September s.d Desember 2005 No. 00039/507/05/522/08, dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	Pemohon Banding (RP)	Terbanding (RP)
Dasar Pengenaan Pajak		
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1 Ekspor	0	0
a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	0	0
a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0	0
b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
c Jumlah Seluruh Penyertaan (a.6+b)	0	0
d Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pernungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:		
d.1 Impor BKP	0	0
d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
d.4 Pernungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	0	0
b Dikurangi :		
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	77.334.650.796	77.334.650.796
b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
b.5 Lain-lain	0	0
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	77.334.650.796	77.334.650.796
c Diperhitungkan		
c.1 SKPPKP	0	0
d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	77.334.650.796	77.334.650.796
e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	77.334.650.796	77.334.650.796
Kelebihan Pajak yang sudah :		
a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	77.334.650.796	77.334.650.796
b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0
c Jumlah (a+b)	77.334.650.796	77.334.650.796
Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)	0	0

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008. Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Terbanding atas SKPN PPN masa pajak September s.d Desember 2005 No. 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008 melalui surat F-CCP-CJ-00-2584;

Bahwa pada tanggal 16 November 2009, atas nama Terbanding, Kantor Wilayah (Kanwil) DIP Jawa Tengah II menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 yang "Menolak" permohonan keberatan Pemohon Banding dan "Mempertahankan" Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN masa pajak September s.d Desember 2005 No. 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008;

## Materi Pokok Banding

Materi pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN masa pajak September s.d Desember 2005 menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(77.334.650.796)	0	(77.334.650.796)
Dikompensassikan ke			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Berikutnya	77.334.650.796	0	77.334.650.796
PPN Kurang (Lebih) Bayar	0	0	0
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh dibayar	0	0	0

## Alasan serta Keyakinan Pemohon Banding

### Alasan Formal:

Bahwa Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menerangkan bahwa "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan";

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi semua permintaan data dari Terbanding, dan memberikan keterangan-keterangan sesuai yang diminta oleh Terbanding. Namun pada kenyataannya Terbanding tidak mengindahkan alasan surat keberatan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding, semestinya Terbanding mempertimbangkan koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan keterangan serta dokumen-dokumen yang telah Pemohon Banding berikan, agar keberatan Pemohon Banding dapat diterima atau dikabulkan oleh Terbanding;

### Alasan Terbanding:

Bahwa berdasarkan Sura. Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor PUH-315/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 26 Oktober 2009, Terbanding menentukan jumlah kompensasi atas Kredit Pajak dari Masa Pajak sebelumnya yaitu Masa Pajak Agustus 2005 sebesar Rp. 56.176.104.441,00 yang diperoleh dari:

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor : 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008, Pemohon Banding telah melakukan kesalahan pengkreditan beberapa Faktur Pajak Masukan yang seharusnya dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694,00, namun telah salah dikreditkan oleh Pemohon Banding ke Masa Pajak Desember 2004. Atas kesalahan tersebut, Tim Pemeriksa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Desember 2004 Nomor : 00074/207/04/522/08 sebesar Rp8.166.046.694,00 dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% sebesar Rp8.166.046.694,00 (total jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah Rp16.332.093.388,00);

Bahwa tim Pemeriksa beranggapan bahwa jumlah pajak masukan yang seharusnya di kompensasikan pada masa pajak Desember 2004 adalah hanya sebesar Rp17.490.212.200,00, namun karena Pemohon Banding dalam hal ini mengkompensasikan beberapa faktur pajak masa pajak Januari 2005 ke masa Desember 2004 sebagaimana di jelaskan diatas, sehingga dalam hal ini Tim Pemeriksa mengakui pajak masukan masa PPN Desember 2004 yang dikompensasikan ke masa PPN Januari 2005 adalah sebesar Rp.56.176.104.441,00, sebagai akibatnya atas selisih tersebut Pemohon Banding harus membayar sebesar Rp16.332.093.388,00 termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan 100%;

Bahwa oleh Tim Pemeriksa, atas beberapa faktur pajak masukan yang seharusnya dikreditkan pada masa pajak Januari 2005 dianggap sebagai faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, sehingga pajak masukan yang dapat dikompensasikan ke masa pajak Februari s.d April 2005 adalah sebesar Rp25.709.279.501,00, terdiri dari pajak masukan PPN masa Desember 2004 yang dikompensasikan ke masa PPN Januari 2005 sebesar Rp.56.176.104.441,00 ditambah Pajak Masukan PPN Masa Januari 2005 sebesar Rp21.158.546.355,00;

Bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Mei sampai dengan Juni 2005 dari masa pajak Februari s.d April 2005 adalah sebesar Rp33.478.771.913,00, terdiri dari jumlah pajak masukan PPN masa Januari 2005 yang dikompensasikan ke masa PPN masa Februari s.d April 2005 sebesar Rp25.709.279.501,00 ditambah Pajak Masukan PPN Masa PPN masa Februari s.d April 2005 sebesar Rp7.769.492.412,00;

Bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2005 dari masa Pajak Mei s.d. Juni 2005 adalah sebesar Rp41.984.058.659,00, terdiri dari jumlah pajak masukan PPN masa Februari s.d april 2005 yang dikompensasikan ke masa PPN Mei 2005 sebesar Rp33.478.771.913,00 ditambah Pajak Masukan PPN Masa Mei s.d Juni 2005 sebesar Rp8.505.286.746,00;

Bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Agustus 2005 dari masa Pajak Juli 2005 adalah sebesar Rp47.618.616.888,00,

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 44 /B/PK/PJK/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari jumlah pajak masukan PPN masa Mei s.d Juni 2005 yang dikompensasikan ke masa PPN Juli 2005 sebesar Rp41.984.058.659,00 ditambah Pajak Masukan PPN Masa Juli 2005 sebesar Rp5.634.558.229,00;

Bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak September s.d Desember 2005 dari masa Pajak Agustus 2005 adalah sebesar Rp56.176.104.441,00, terdiri dari jumlah pajak masukan

PPN masa Juli 2005 yang dikompensasikan ke masa PPN Agustus 2005 sebesar Rp47.618.616.888,00 ditambah Pajak Masukan PPN Masa Agustus 2005 sebesar Rp8.557.487.553,00;

Bahwa kemudian dalam Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Nomor BA-54/WPJ.32/BD.06./2009 tanggal 6 November 2009, Pihak Terbanding mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa dengan alasan :

Bahwa faktur pajak hanya dapat dikreditkan masa sama atau jika belum dikreditkan di masa sama maka faktur pajak tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU Nomr 18 Tahun 2000;

Bahwa faktur pajak masukan yang salah dikreditkan di masa Desember 2004 sebesar Rp8.166.046.694,00 telah masuk dalam perhitungan kredit pajak masa September 2005 yaitu pada pos kompensasi kelebihan pajak dari masa sebelumnya (Agustus 2005) sebesar Rp561.176.104.441,00;

Bahwa atas faktur pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan LAP No. 46/WPJ.32.KP.0205/2008 tanggal 22 September 2008;

Alasan Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-969/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN masa pajak Januari 2005 Nomor 00037/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008, atas jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan dari Masa PPN Januari 2005 ke Masa PPN Februari s.d April 2005, menurut Tim Pemeriksa yaitu hanya sebesar Rp25.709.279.501,00. Menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebesar Rp33.875.326.195,00 karena jumlah atas faktur pajak masukan yang



salah dikreditkan sebesar Rp8.166.046.694,00 oleh Terbanding belum dimasukkan didalam kredit pajak masa Februari s.d April 2005 sebagai kompensasi dari masa sebelumnya Januari 2005 sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan dalam surat Pemohon Banding No. F-CCP-CJ00-2713 tanggal 6 Februari 2010 sehingga jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan ke Masa Januari 2006 adalah sebesar Rp85.500.697.490,00; Bahwa kemudian, jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan ke masa Mei s.d Juni 2005 adalah sebesar Rp41.644.818.607,00, jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan ke Masa Juli 2005 adalah sebesar Rp50.150.105.353,00, jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan ke Masa Agustus 2005 adalah sebesar Rp55.784.663.582,00, jumlah kredit pajak yang seharusnya dikompensasikan ke Masa September s.d Desember 2005 adalah sebesar Rp64.342.151.135,00;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut, seharusnya Terbanding mengkreditkan kembali pajak masukan sebesar Rp8.166.046.694,00 yang telah salah dikreditkan oleh Pemohon Banding ke masa yang seharusnya yaitu ke Masa Pajak Januari 2005. Sehingga nilai kompensasi kredit pajak s.d masa PPN Desember 2005 dan dapat dikompensasi ke masa PPN Januari 2006 yang dicantumkan oleh Terbanding seharusnya adalah sebesar Rp.85.500.697.490,00. Selain itu Faktur Pajak Masukan atas PPN sebesar Rp.8.166.046.694,00 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi syarat untuk dapat dikreditkan sampai dengan bulan April 2005;

**Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebesar Rp77.334.650.796,00 dapat diubah menjadi sebesar Rp85.500.697.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Pemohon Banding (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1 Ekspor	0
a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	0
a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0



a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0
b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c Jumlah Seluruh Penyertaan (a.6 t-b)	0
d Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pernungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:	
d.1 Impor BKP	0
d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4 Pernungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	0
b Dikurangi :	
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	85.500.697.490
b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5 Lain-lain	0
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	85.500.697.490
c Diperhitungkan	
c.1 SKPPKP	0
d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	85.500.697.490
e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	85.500.697.490
3. Kelebihan Pajak yang sudah :	
a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	85.500.697.490
b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembelulan)	0
c Jumlah (a+b)	85.500.697.490
4. PPN yang kurang dibayar	0
5. Sanksi administrasi:	
a Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
b Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	0
c	
d Jumlah Sanksi Administrasi	0
7. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)	0



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28394/PP/M.XI/16/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor : 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008, atas nama: BUT Chengda Engineering Corporation Of China, NPWP : 02.158.011.3-522.000, alamat: Jl. Lingkar Timur, Karang Kandri, Kesugihan, Cilacap 53274;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28394/PP/M.XI/16/2011, tanggal 11 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 April 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Pengadilan Pajak telah menjatuhkan putusan dengan No. Put. 28394/PP/M.XI/16/2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**"MENGADILI**

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor: 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008 atas nama: BUT Chengda Engineering Corporation Of China, NPWP: 02.158.011.3-522.000, alamat: Jl. Lingkar Timur, Karang Kandri, Kesugihan, Cilacap 53274;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

"apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

**PEMENUHAN FORMALITAS**

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28394/PP/M.XI/16/2011 tanggal 31 Januari 2011 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 31 Januari 2011. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 28394/PP/M.XI/16/2011 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 28394/PP/M.XI/16/2011 tanggal 11 Januari 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

7. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:

7.1 Pada tanggal 26 September 2008 Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap telah menerbitkan SKPN PPN Masa Pajak Juli 2005 No: 00039/507/05/522/08 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Cfm SPT (Rp)	Cfm Fiskus (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak		
a1. Ekspor	0	0
a2. Penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri	0	0
a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0
a.4.Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
a.6. Jumlah (a+b+c.3-d)	0	0
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN		
c. Jumlah seluruh penyerahaan(a.6+b)		
d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean	0	0
d.1.Impor BKP	0	0
d.2.Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari	0	0



luar daerah pabean		
d.3.Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean		
d.4. Pemungutan pajak oleh pemungut PPN	0	0
d.5.Kegiatan membangun sendiri	0	0
d.7.Jumlah (d.1atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0	0
2. Perhitungan PPN yang Kurang Bayar	0	0
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a 2 atau 1.d.7)	0	0
b. Dikurangi :		
b.2.Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	77.334.650.796	77.334.650.796
b.3.Diperhitungkan (pokok kurang bayar) STP	0	0
b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
b.5. Lain-lain	0	0
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	77.334.650.796	77.334.650.796
c. Diperhitungkan :	0	0
c.1 SKPPKP	0	0
d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	77.334.650.796	77.334.650.796
e.Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	77.334.650.796	77.334.650.796
3. Kelebihan pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	77.334.650.796	77.334.650.796
b. Dikompensasikan ke masa pajak .....	0	0
d. Jumlah (a+b)	77.334.650.796	77.334.650.796
4. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0	0

7.2 Lebih lanjut, pada tanggal 18 Desember 2008, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat keberatan dengan surat No. F-CCP-CJ-00-2584 tertanggal 18 Desember 2008 (Bukti PK-5), kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Masa Pajak September s.d Desember 2005 No. 00039/507/05/522/08;

7.3 Adapun keberatan tersebut telah ditolak oleh DJP melalui Surat Keputusan DJP No. KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tertanggal 16 November 2009 yang memuat informasi sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(77.334.650.796)	-	(77.334.650.796)
Dikompensasikan Ke Masa Berikutnya	77.334.650.796	-	77.334.650.796
PPN Kurang (Lebih) Bayar	-	-	-
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan Jumlah PPN ymh dibayar	-	-	-

7.4 Atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tertanggal 16 November 2009 tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No.F-CCP-CJ-00-2716 tertanggal 6 Februari 2010;

7.5 Pada tanggal 31 Januari 2011 Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan No.Put.28394/PP/M.XI/16/2011 yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Keberatan No. KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tertanggal 16 November 2009;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2005 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu akumulasi kompensasi kelebihan bayar PPN sampai dengan masa Desember 2005 adalah sebesar Rp 77.334.650.796 sesuai dengan SKPN PPN Masa Pajak September s.d. Desember 2005 No.00039/507/05/522/08, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali akumulasi kompensasi kelebihan bayar PPN tersebut seharusnya sebesar Rp85.500.697.490,- sehingga timbul selisih sebesar Rp8.166.046.694,-. Adapun selisih tersebut berasal dari sengketa PPN yang timbul di masa pajak Januari 2005 (yang mana atas kasus sengketa masa Januari 2005 oleh Pemohon Peninjauan Kembali juga telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung);  
Hal di atas dapat kami uraikan lebih rinci sebagai berikut:



□ **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru**

Pada halaman 32 dan 33:

Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pemohon Banding dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) huruf c pada masa Desember 2004 karena tidak seharusnya mengkompensasikan selisih lebih pajak sebesar Rp8.166.046.694,- (bagian dari lebih bayar Rp25.656.258.894,- yang dikompensasikan) ke masa Januari 2005;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas banding, kompensasi selisih lebih pajak masa Desember 2004 sebesar Rp25.656.258.894,- tidak dikoreksi oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding, lebih bayar Masa Januari 2005 sebesar Rp25.709.279.501,- (termasuk di dalamnya ada kompensasi dari masa Desember 2004 sebesar Rp25.656.258.894,-) oleh Terbanding dikompensasikan lagi ke masa berikutnya secara berurutan termasuk masa September-Desember 2005; Bahwa Majelis berpendapat nilai Pajak Masukan sebesar Rp8.166.046.694,- (Pajak Masukan Masa Desember 2004) telah masuk dalam perhitungan Kredit Pajak Masa September-Desember 2005 yaitu pada pos kompensasi kelebihan pajak dari masa sebelumnya (Agustus 2005) sebesar Rp56.176.104.441,-

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694,- yang sebelumnya dikreditkan oleh Pemohon Banding di masa Desember 2004, secara implisit telah dikreditkan di masa Juli 2005 melalui kompensasi dari masa pajak sebelumnya (Agustus 2005) sebesar Rp56.176.104.441,-

Bahwa walaupun salah dikreditkan oleh Pemohon Banding di masa Desember 2004 dan Pajak Masukannya telah dikoreksi oleh Terbanding, namun kelebihan bayar pada masa Desember 2004 sebesar Rp25.656.258.894,- yang dikompensasikan ke masa Januari 2005 tidak dikoreksi oleh Terbanding sehingga pada masa Januari 2005 kredit pajak dari kompensasi masa sebelumnya (yaitu masa Desember 2004) juga tetap Rp25.656.258.894,- sesuai dengan SPT Masa PPN masa Januari 2005 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PPN masa Januari 2005 dan Masa Februari-April 2005 Nomor LAP-47/WPJ.32/KP.0205/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2008, lebih bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694,- secara implisit telah dikreditkan di masa Januari 2005 melalui kompensasi dari masa sebelumnya hingga masa Agustus 2005, sehingga perhitungan kredit pajak pada Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d. Desember 2005 Nomor: 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008 oleh Terbanding sudah benar;

Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan di masa September-Desember 2005 sudah benar dan tetap sebesar Rp77.334.650.796,-

□ Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Banding kami nomor F-CCP\_CJ-00-2713 tertanggal 6 Februari 2010 (Bukti PK-6) yang berisi banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-969/MPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN masa pajak Januari 2005 Nomor 00037/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008, bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi negatif atas beberapa faktur pajak masukan yang PPNnya telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu sebesar Rp8.166.046.694,- yang mana faktur pajaknya bertanggal Januari 2005, tetapi telah keliru dikreditkan di masa Desember 2004.

Pokok sengketa timbul karena Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa PPN lebih bayar masa Januari 2005 adalah sebesar Rp33.875.326.195,- dan bukan sebesar Rp25.709.279.501 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga timbul selisih sebesar Rp8.166.046.694,-. Berikut kami sajikan ringkasan atas pokok sengketa tersebut diatas:





**BANDING PPN**  
**BUT. Chengda Corporation Engineering**  
**NPWP : 02.158.011.3-522.000**

FAKTA :	Desember 2004			Januari 2005		
	PK	PM	LB	PK	PM	LB
	-	(25.656.258.894)	-	-	(53.020.607)	-
	LB BLN LALU	-	-	LB BLN LALU	(25.656.258.894)	(53.020.607)
	LB	(25.656.258.894)	(Dibawa ke masa Januari 2005)	LB	(25.709.279.501)	(Dibawa ke masa Februari 2005)
SEHARUSNYA :						
	PK	PM	LB	PK	PM	LB
	-	(17.490.212.200)	-	-	(8.219.067.301)	-
	LB BLN LALU	-	-	LB BLN LALU	(17.490.212.200)	(8.219.067.301)
	LB	(17.490.212.200)	(Dibawa ke masa Januari 2005)	LB	(25.709.279.501)	(Dibawa ke masa Februari 2005)
Terbanding :						
	PK	PM	LB	PK	PM	LB
	-	(25.656.258.894)	-	-	(53.020.607)	-
	LB BLN LALU	-	-	LB BLN LALU	(25.656.258.894)	(53.020.607)
	LB	(25.656.258.894)	-	LB	(25.709.279.501)	-
SKPKB : POKOK						
	8.166.046.694					
SANKSI (100%)	8.166.046.694					
	16.332.093.388					
Pemohon Banding :						
	PK	PM	LB	PK	PM	LB
	-	(25.656.258.894)	-	-	(53.020.607)	-
	LB BLN LALU	-	-	LB BLN LALU	(25.656.258.894)	(53.020.607)
	LB	(25.656.258.894)	-	LB	(25.709.279.501)	-
POKOK						
	8.166.046.694					
SANKSI (100%)	8.166.046.694					
	16.332.093.388					

\*) PPN masukan Januari 2005 yang dikreditkan di SPM PPN masa Desember 2004



2. Sebagaimana diketahui, Pemohon Peninjauan Kembali (BUT CECC) adalah BUT dari perusahaan yang berasal dari negara Republik Rakyat China (RRC) yang mengerjakan proyek di Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki keterbatasan dari segi pengetahuan atas Undang-Undang dan peraturan PPN;

Pada awal Januari 2005 Pemohon Peninjauan Kembali menerima faktur pajak dengan nilai Rp Rp8.166.046.694 (bertanggal 1 Januari, 2 Januari, 6 Januari dan 10 Januari 2005). Mengingat pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam proses untuk melaporkan SPT Masa PPN masa Desember 2004, yang pelaporannya jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2005, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Faktur Pajak sebesar Rp8.166.046.694,- di dalam SPT Masa PPN masa Desember 2004 bersama-sama dengan faktur pajak bertanggal Desember 2004 sebesar Rp17.490.212.200 sehingga total PPN masukan yang dikreditkan adalah sebesar Rp25.656.258.894. Karena pada masa Desember 2004 tidak ada PPN Keluaran, maka SPT Masa PPN masa Desember 2004 menyebabkan PPN lebih bayar sebesar Rp25.656.258.894 yang kemudian dikompensasikan ke masa Januari 2005;

Di masa Januari 2005 sendiri terdapat PPN masukan sebesar Rp53.020.607. Mengingat di masa Januari 2005 juga tidak ada PPN keluaran, maka SPT Masa PPN masa Januari timbul PPN lebih bayar sebesar Rp25.709.279.501, termasuk kompensasi PPN lebih bayar dari masa Desember 2004 sebesar Rp25.656.258.894, yang kemudian di kompensasikan ke masa Februari 2005;

3. Didalam proses pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan koreksi atas PPN Masukan masa Januari 2005 yang telah dilaporkan di SPT Masa Desember 2004 sebesar Rp8.166.046.694 dan karenanya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN masa Desember 2004 sebesar Rp8.166.046.694 ditambah sanksi kenaikan 100% sebesar Rp8.166.046.694 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp16.332.093.388. Dengan koreksi ini nampak jelas bahwa PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 telah ditetapkan tidak dapat dikreditkan dimasa Desember 2004. Perlu ditambahkan bahwa atas kasus ini tidak timbul sengketa mengenai besarnya jumlah PPN dan keabsahan dari segi pengkreditan seluruh



PPN Masukan tersebut; jadi sengketa ini lebih menyangkut masalah *juridis fiscal*;

4. Sebagaimana diketahui, Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan PPN untuk Masa Desember 2004 bersamaan dengan pemeriksaan PPN untuk Masa Januari 2005 sampai dengan Masa Desember 2006 (dimana SKP PPN Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan Desember 2006 ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu 26 September 2008). Adalah pengertian Pemohon Peninjauan Kembali bahwa jiwa dari pemeriksaan pajak adalah untuk menetapkan jumlah pajak yang benar dimana untuk itu Termohon Peninjauan Kembali harus melakukan koreksi positif (koreksi yang menambah pajak terhutang) dan juga koreksi negatif (koreksi yang mengurangi pajak terhutang); Mengingat PPN Masukan Masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 telah dikoreksi menjadi PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN masa Desember 2004 (dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali telah dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% untuk masa Desember 2004), maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi negatif dengan mengkreditkan PPN masukan atas faktur-faktur pajak yang bertanggal Januari 2005 ke dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2005. Sehingga PPN Masukan Masa Januari 2005 yang semula menunjukkan Lebih Bayar PPN sebesar Rp25.709.279.501 menjadi sebesar Rp33.875.326.195; Undang-Undang No. 18/2000 pasal 9 ayat 8(i) mengatur :

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : (i) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan”;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa jiwa dari pasal 9 ayat 8(i) tersebut di atas adalah PPN Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan ditemukan pada saat pemeriksaan pajak, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Tetapi perlu dijelaskan di sini bahwa dalam kasus ini Pemohon Peninjauan Kembali telah mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp8.166.046.694 tetapi dikreditkan di dalam SPT Masa PPN masa yang salah, yaitu seharusnya dikreditkan di Masa Januari 2005 tetapi telah dikreditkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Masa Desember 2004. Atas kesalahan ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPN yang salah dikreditkan tersebut ditambah sanksi kenaikan 100%, yang keseluruhannya adalah sebesar Rp16.332.093.388. Dengan pelunasan ini, maka jumlah kompensasi kelebihan bayar PPN Masa Desember 2004 sebesar Rp25.656.258.894, yang di dalamnya memuat jumlah sebesar Rp8.166.046.694, telah dianggap benar untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2005;

Dengan koreksi tersebut diatas yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, nampak bahwa PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 belum dikreditkan baik di masa Desember 2004 maupun di masa Januari 2005. Mengingat PPN masukan sebesar Rp8.166.046.694 telah dikreditkan di dalam SPT Masa PPN (sehingga telah memenuhi persyaratan Pasal 9 ayat 8(i) tersebut diatas) dan faktur pajak-faktur pajak yang mendukung jumlah Rp 8.166.046.694 telah memenuhi persyaratan sebagai PPN masukan yang dapat dikreditkan, maka Termohon Peninjauan Kembali seharusnya melakukan koreksi negatif dengan menetapkan PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 untuk dikreditkan di masa Januari 2005 sehingga kelebihan bayar PPN masa Januari 2005 akan menunjukkan angka sebesar Rp33.875.326.195 dan bukan Rp25.709.279.501. Undang-undang No.18/2000 Pasal 9 ayat 9 sendiri memberikan kesempatan untuk PPN masukan dapat dikreditkan pada masa yang berbeda yaitu selambat-lambatnya tiga bulan sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Merujuk kepada bagian umum dari Penjelasan Undang-undang No.18/2000, disebutkan bahwa pembuatan UU No.18/2000 dilatar belakangi terutama dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- a. Asas keadilan
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas legalitas
- d. Asas kesederhanaan

Berdasarkan penjelasan diatas nampak jelas bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas keadilan atas kasus diatas, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah "dihukum" dua kali; yaitu dengan dikenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi kenaikan 100% melalui SKP PPN masa Desember 2004 dan PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 yang ditetapkan tidak dapat dikreditkan melalui penerbitan SKP PPN masa Januari 2005. Adalah keliru pendapat Majelis Hakim yang mengatakan bahwa PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 secara implisit telah dikreditkan melalui kompensasi dari masa sebelumnya. Karena sesungguhnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi SKP PPN masa Desember 2004 sebesar Rp16.332.093.388 (termasuk sanksi kenaikan 100%), maka kompensasi PPN masukan sebesar Rp8.166.046.694 dari masa Desember 2004 bukan berasal dari pengkreditan PPN masukan masa Januari 2005, tetapi berasal dari pelunasan SKP PPN masa Desember 2004 sebesar Rp8.166.046.694; jadi dengan penetapan pihak Termohon Peninjauan Kembali dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas bahwa PPN masukan masa Januari 2005 sebesar Rp8.166.046.694 belum dikreditkan, yang mana seharusnya dapat dikreditkan;

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mengkreditkan kembali pajak masukan sebesar Rp.8.166.046.694,- yang telah salah dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke masa yang seharusnya yaitu ke Masa Pajak Januari 2005, sehingga nilai kompensasi kredit pajak s.d masa PPN Desember 2005 yang dapat dikompensasi ke masa PPN Januari 2006 yang dicantumkan oleh Terbanding seharusnya adalah sebesar Rp.85.500.697.490,- dan bukan sebesar Rp.77.334.650.796,-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan pajak melalui Putusannya No.Put.28394/PP/M.XI/16/2011 yang diucapkan pada tanggal 11 Januari 2011, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-964/WPJ.32/BD.06/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September s.d Desember 2005 Nomor : 00039/507/05/522/08 tanggal 26 September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar karena koreksi Terbanding terkait kompensasi penghitungan Pajak Masukan adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tetap dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUT CHENGDA ENGINEERING CORPORATION OF CHINA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUT CHENGDA ENGINEERING CORPORATION OF CHINA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
**NIP. 220000754**